



KABUPATEN KARNGASEM
KEPUTUSAN PERBEKEL SEBUDI
NOMOR 15 TAHUN 2026

TENTANG
STAF PERANGKAT DESA LINGKUP PEMERINTAHAN
DESA SEBUDI TAHUN 2026

PERBEKEL SEBUDI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Karangasem Nomor 28 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sususnan Organisasi dan Tata kerja pemerintah Desa dan Perangkat Desa perlu mengangkat unsur Staf Desa untuk membantu tugas Perangkat Desa Tahun 2026;
- b. Bahwa sehubungan dengan dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Perbekel

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang -undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran negara republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perugahan Nomor 43 Tahunn2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang -

undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6 tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2019 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 28);
10. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 19 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal berskala Desa di Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 19);
11. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 49);

12. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Penghasilan tetap, Tunjangan dan Penerimaan lainnya yang sah kepada Perbekel, Perangkat Desa, Pemberian Honorarium bagi Narasumber dan Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2019 Nomor 51);
13. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 51 Tahun 2021 tentang Standar Umum Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 51);
14. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 38);
15. Peraturan Desa Sebudi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Lembaran Desa Sebudi Tahun 2018 nomor9);
16. Peraturan Desa Sebudi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Lembaran Desa Sebudi Tahun 2018 nomor 9);
17. Peraturan Desa Sebudi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Desa Sebudi Tahun 2022 Nomor 6);
18. Peraturan Desa Sebudi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Sebudi (RPKDesa) Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa sebudi Tahun 2025 Nomor 4);
19. Peraturan Desa Sebudi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Sebudi Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

:
: NAMA : NI LUH PUTU SUKASIH
: NIK : 5107075002070001
TEMPAT/TGL LAHIR : BADEG KELODAN, 10 – 02 – 2007
ALAMAT : BR. DINAS BADEG KELODAN DESA
SEBUDI KECAMATAN SELAT
KABUPATEN KARANGASEM.

KEDUA

: Sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Namanya sebagai Staf Perangkat Desa berkedudukan sebagai Pembantu Kepala Urusan dan Kepala Seksi dalam urusan administrasi Pemerintah Desa dan urusan oprasional Pemerintah Desa

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sebudi Kecamatan selat Kabupaten Karangasem Tahun Anggran 2026
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan , dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Sebudi
Tanggal 29 Januari 2026


INYOMAN TINGGAL

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth;

1. Bupati Karangasem
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Karangasem
3. Camat Selat
4. BPD Desa Sebudi
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
6. Arsip.